







 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG UNIVERSITAS	Nomor SOP		: 04/Un.03/PPID/I/2025
	Tanggal pembuatan		: 6 Januari 2025
	Tanggal revisi		:
	Tanggal efektif		: 6 Januari 2025
	Disahkan oleh		
			 Rektor M. Zainuddin

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID	1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki jenis informasi dikecualikan 3. prosuder uji konsekuensi 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip 6. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	1. Daftar Informasi Publik 2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik	1. Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Petugas Layanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID Unit terkait disertai alasannya						Daftar Informasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan Informasi Yang Dikecualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit mengusulkan Informasi yang Dikecualikan
2.	Menerima dan merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Utama						Usulan Informasi Yang Dikecualikan berikut alasannya	60 menit	Draft DIK dan alasan	PPID utama menelaah usulan DIK dari PPID Unit
3.	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Unit						Draft DIK dan alasan	30 menit	Draft DIK dan alasan	Nama informasi Yang Dikecualikan tersebut terlebih dahulu dibahas di masing-masing unit
4.	Menerima daftar informasi yang dikecualikan dari Pengelola Layanan Informasi PPID						Draft DIK dan alasan	45 menit	Draft DIK dan alasan	untuk dibahas bersama PPID Unit
5.	Melaksanakan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama Unit kerja terkait dan Memutuskan hasil uji konsekuensi serta membuat konsep SK penetapan						Draft DIK dan alasan	180 menit	Konsep SK Penetapan dan hasil uji konsekuensi	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Unit Kerja terkait
6.	Menetapkan dan mengesahkan hasil uji konsekuensi						Konsep SK Penetapan dan hasil uji konsekuensi	60 menit	SK Penetapan dan lampirannya	